

# **PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN**

Nanda Dwi Rizkia  
Universitas Nasional, Jakarta  
[nanda.dwi.rizkia@civitas.unas.ac.id](mailto:nanda.dwi.rizkia@civitas.unas.ac.id)

## **Abstrak**

Penanaman modal asing menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal asing hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal asing dapat di atasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah dengan investor, kepastian hukum di bidang penanaman modal asing, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normative dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan pihak direktorat peraturan perpajakan II, yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal asing, sebelum lahirnya UU No.4 Tahun 2009, belum mencerminkan prinsip keadilan karena masih menguntungkan pihak investor, di sisi lain pemerintah RI dan masyarakat setempat banyak merasakan dampak negatif. UU Minerba yang terbaru, yang lahir di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, sudah mencerminkan prinsip keadilan. Implementasi peraturan penanaman modal asing yang mengedepankan prinsip keadilan, masih belum terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan pokok yang belum dilaksanakan oleh perusahaan ybs, di antaranya pemenuhan pembangunan smelter dan divestasi saham..

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Perizinan, Pertambangan Batu Bara

## **Abstract**

*Foreign investment is part of the implementation of the national economy and is placed as an effort to increase national economic growth, create jobs, encourage Indonesia's economic development. The objective of implementing foreign investment can only be achieved if the supporting factors that impede the foreign investment climate can be overcome, among others through improved coordination between government agencies and investors, legal certainty in the field of foreign investment, highly competitive economic costs, a favorable business climate. conducive in the field of employment and business security, This research method uses a*

*qualitative research type using a normative research approach by conducting studies on laws and regulations, books, journals, and corroborated by the results of interviews with the directorate of tax regulations II, which is related to the title of this thesis. The results of the study show that the laws and regulations governing foreign investment, prior to the enactment of Law No. 4 of 2009, did not reflect the principle of justice, because they still benefit investors, on the other hand the Indonesian government and local communities feel a lot of negative impacts. The latest Minerba Law, which was born in the era of President Susilo Bambang Yudoyono, already reflects the principle of justice. The implementation of regulations on foreign investment that prioritizes the principle of justice has not yet been implemented. This is evidenced by the main provisions that have not been implemented by the company concerned, including the fulfillment of the construction of a smelter and divestment of shares.*

*Keywords: Implementation, Licensing Policy, Coal Mining*

## **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam ini termasuk diantaranya adalah bahan galian (tambang). Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Potensi sumber daya alam tersebut membentang dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam yang ada terbagi menjadi sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Pasal 33 UUD 1945 ayat 2,3 dan 4 menyebutkan bahwa; ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan ayat (4) menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>2</sup>

Potensi sumber daya alam yang demikian besar tersebut seharusnya bisa dipergunakan dan dikelola oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan yang dicita-citakan, merupakan keinginan luhur dari para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia saat ini sudah 61 tahun merdeka, selama rentang waktu ini ternyata kesejahteraan yang dicita-citakan belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sudah sejahtera persentasenya masih kecil, dibandingkan masyarakat yang belum sejahtera. Data ini bisa dilihat dari laporan bulanan data sosial ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) pada kurun waktu Februari

---

<sup>1</sup> Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2008.hlm.29

<sup>2</sup> H.S, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.11

2015- 2016 yang menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Apabila angka kemiskinan naik, otomatis angka kesejahteraan akan menurun. Kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan masyarakat kota dari data di atas cukup tinggi.<sup>3</sup>

Kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Konsep kesejahteraan masyarakat berdasarkan UUD 1945 pada prinsipnya menekankan bahwa segala kegiatan pembangunan ekonomi harus mengedepankan kesejahteraan rakyat. Rakyat sebagai subyek hukum, batas-batas mengenai hak dan kewajibannya harus jelas. Hak dan kewajiban merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan dalam rangka kehidupan bernegara sebagai suatu kesatuan. Disinilah hukum harus berperan untuk merumuskan sedemikian rupa batas hak dan kewajiban rakyat sebagai warga negara maupun kepentingan- kepentingan rakyat sebagai individu. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya berbagai konflik sebagai akibat pertentangan kepentingan umum dan individu.<sup>4</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya. Akan tetapi dalam prakteknya, masih jauh panggang dari api. Regulasi yang ada belum mampu memberikan kesejahteraan yang sebenarnya kepada masyarakat di lokasi terdampak kegiatan usaha, terutama kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Alih alih memberikan kemakmuran, banyak dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. PT. Freeport Indonesia yang berlokasi di Kuala Kencana dan Tembagapura adalah salah satu contoh nyata. PT. Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967 setelah kontrak Karya I ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Slamet Bratana pada 7 april 1967. Kontrak Karya I ini untuk masa 30 tahun, yang menjadikan PTFI sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertzberg di atas wilayah 10 km persegi. Keberadaan PT. Freeport Indonesia selama ini banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat.<sup>5</sup>

PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT), Perusahaan pertambangan yang memiliki konsesi tambang Daerah Batu Hijau Nusa Tenggara Barat. Banyaknya pemberitaan tentang aktifitas pembuangan limbah tailing ke teluk Senunu, pencemaran sungai Sekongkang dan sungai Tongo Sejorong, pembukaan hampir 200 Ha hutan lindung, adalah beberapa permasalahan lingkungan yang muncul karena operasional PT. NNT. Belasan tahun PT. NNT ini beroperasi, tetapi tidak memberi nilai tambah terhadap kemiskinan. Justru Provinsi Nusa Tenggara Barat tempat beroperasinya PT. NNT merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Keberadaan sebuah perusahaan besar seharusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di sekitarnya. Kegiatan-kegiatan seperti *Community Development (Comdev)* atau *Corporate Sosial responsibility (CSR)* apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah? Pemberitaan yang beredar selama ini bahwa kegiatan tersebut justru menimbulkan konflik di tingkat bawah dan memunculkan permasalahan lingkungan, sosial dan ekonomi.<sup>6</sup>

Selain perusahaan tambang mineral, masih ada kasus perusahaan lain yang keberadaannya bertujuan untuk menyejahterakan msyarakat setempat tetapi pada pelaksanaannya malah menimbulkan banyak kontra dari masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.11

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.11

<sup>5</sup> H.S, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.hlm.187

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.187

proyek lumbung pangan dan energi terpadu Merauke atau Merauke 4 Berita Kita, Dari Hulu Hingga ke Hilir, edisi khusus, Jakarta : Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diluncurkan pada bulan Agustus tahun lalu saat ini merupakan salah satu contoh pengembangan sumber daya alam yang paling ambisius untuk Papua. Rencana itu meliputi perubahan peruntukan sejumlah besar lahan, termasuk hutan, untuk dijadikan perkebunan yang akan ditanami berbagai tanaman untuk pangan, energi dan tanaman produktif lainnya. Pekerja akan didatangkan ke Merauke untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kekhawatiran mendalam telah disampaikan oleh organisasi masyarakat setempat serta ornop (organisasi non politik) regional, nasional dan internasional mengenai potensi kerusakan yang akan ditimbulkan oleh mega proyek ini terhadap masyarakat adat, tanah adat, sumber daya alam dan budaya mereka, dan juga dampak politik yang lebih luas, dampak terhadap HAM, sosiologi dan budaya serta lingkungan Papua secara keseluruhan. MIFEE mengikuti pola baku dari mega proyek ambisius di Indonesia yang pada dasarnya ditujukan untuk pasar ekspor. Proyek-proyek itu memberikan insentif bagi investor sektor swasta, tetapi sama sekali tak mempedulikan potensi pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>7</sup>

Tinjauan atas proyek dukungan pemerintah yang menargetkan Papua seperti yang telah dicermati oleh DTE (*Down To Earth*) selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pembangunan semacam itu cenderung memiliki beberapa persamaan karakter. Ciri-ciri tersebut antara lain : pengambilan keputusan dengan pendekatan dari atas ke bawah, pernyataan resmi bahwa proyek itu untuk kepentingan masyarakat, penyerobotan lahan milik masyarakat adat, dan didatangkannya tenaga kerja non-Papua. Fakta bahwa MIFEE memiliki banyak persamaan karakter ini menunjukkan bahwa tak banyak perubahan dalam pola pikir para pengambil keputusan sejak jaman Suharto. Alhasil, dampak negatif serupa yang timbul dari proyek-proyek sebelumnya kemungkinan besar akan terjadi lagi. Dampak menyeluruh adalah kerusakan sumber daya alam yang terus berlangsung. Garis merah dari eksploitasi sumber daya alam ini adalah terpinggirkannya masyarakat adat Papua, proyek dengan pendekatan dari atas ke bawah yang ditentukan dari luar, dan seringkali disertai dengan ancaman atau penggunaan kekerasan untuk memaksa pelaksanaan.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, dampak dari investasi luar yang masuk ke bumi, sebagai contoh di Papua dan Nusa Tenggara Barat, ternyata masih belum bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Bumi Papua masih kental dengan masyarakat adatnya, sangat kaya sumberdaya alamnya. Secara tradisional masyarakat adat telah memiliki sumber daya alam yang secara turun temurun dikuasai sebagai akibat daripada hak membuka hutan. Sumberdaya alam yang menjadi aset masyarakat adat tersebut harus dihormati dan dilestarikan. Modal dan aset masyarakat adat terdiri dari dua aspek yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat yaitu : (1) sumber daya alam (SDA), yang menyangkut sumber daya lahan, hutan, sungai, laut, kandungan mineral, air, angin dan lain-lain yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar; (2) sumber daya manusia (SDM), hal ini menyangkut kecerdasan, ketrampilan, kesadaran, motivasi, inovasi, kreatifitas, semuanya berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat tidak boleh dikurangi martabatnya. Sumberdaya masyarakat adat tersebut berbentuk kearifan lokal yang turun temurun dimiliki masyarakat adat yang harus dihormati dan dikembangkan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.45

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.45

<sup>9</sup> Spelt, N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus Mandiri Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993. hlm.118

Kearifan lokal itulah yang harus dipahami dan diadopsi oleh pemerintah, dalam mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara pada khususnya. Tugas pemerintah cukup berat disini untuk menciptakan regulasi yang bisa memberikan keuntungan lebih banyak kepada bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat terdampak pada khususnya. Regulasi di bidang pertambangan mineral khususnya, sangat penting untuk diperbarui, agar bisa memberikan keadilan bagi semua pihak, yaitu pihak pemerintah, investor, dan khususnya lagi kepada masyarakat terdampak di lokasi tambang. Guna memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut selama kurang lebih empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Akan tetapi, di era abad kedua puluh ini, Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 yang sudah berlaku selama kurang lebih 24 tahun dirasa belum bisa sepenuhnya mengadopsi kepentingan negara, maka lahirlah regulasi baru dalam hukum pertambangan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.<sup>10</sup>

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, maka perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, hal ini dimuat dalam penjelasan umum UU Minerba. Pokok pikiran yang mendasari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam point menimbang huruf (a) menjelaskan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.<sup>11</sup>

Selain itu, dalam pasal 2 UU Minerba menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelola berdasarkan prinsip:

- a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

---

<sup>10</sup> *Ibid, hlm.118*

<sup>11</sup> *Ibid, hlm.118*

Undang-undang Minerba yang terbaru ini mengandung pokok-pokok pikiran, secara lengkap yang termuat dalam penjelasannya, sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Sumberdaya mineral dan batubara adalah aset kekayaan bangsa yang harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Data dari kementerian ESDM, pada bulan November tahun 2015 menyebutkan bahwa pasokan mineral dan batubara mencapai 401.218.566 (ton) dan cadangan pasokan sebesar 11.494.091 (ton). Ketersediaan sumberdaya mineral dan batubara yang melimpah di Indonesia memberikan peluang bagi bangsa untuk memajukan perekonomian melalui usaha pertambangan. Hasil dari pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dapat dipasarkan pada pangsa pasar domestik maupun global. Dalam pengelolaan bahan galian (pertambangan) pemerintah memerlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli, dan terdapat pula resiko yang tinggi. Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan investor asing.<sup>13</sup>

Hal di atas seharusnya mendasari regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengaturan dan pengelolaan tambang mineral dan batubara khususnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Investasi yang paling utama adalah investasi yang berasal dari pemerintah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan net ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Selain investasi yang berasal dari pemerintah, dikenal juga investasi yang berasal dari pihak swasta dalam negeri dan investasi dari luar negeri atau lebih populer disebut investasi asing. Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, tentu saja harus diimbangi dengan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi di suatu negara tidak hanya dapat

---

<sup>12</sup> Vagts, Detlev F., "Perusahaan Multinasional: Suatu Tantangan Baru bagi Hukum Internasional", dalam *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, ed. T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986. hlm. 119

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 119

dilaksanakan atas partisipasi pihak pemerintah dan swasta nasional saja, tetapi juga oleh pihak asing. Pihak asing biasanya enggan untuk berinvestasi atau melakukan transaksi ekonomi di negara tertentu apabila di negara tersebut terdapat hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat atau menimbulkan resiko dan ketidakpastian yang besar terhadap investasi, misalnya : apabila ada kelemahan dalam pengaturan tentang penanaman modal asing, pemilikan hak-hak atas tanah, penyelesaian sengketa bisnis, dan berbagai ketentuan perizinan. Akibatnya investasi asing yang seyogyanya masuk tersebut beralih ke negara lain yang dirasa lebih menunjang dalam hukum ekonominya.<sup>14</sup>

Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2021 selama ini telah menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diperbincangkan baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun pihak terkait. Politik tidak akan bisa dipisahkan dalam kegiatan investasi asing. Banyak kepentingan ekonomi yang bermain disini, semua demi kepentingan masing-masing pihak. Penjelasan UU Minerba pasal 169 huruf b menyebutkan bahwa semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan undang-undang, dalam hal ini disesuaikan dengan Undang-undang Minerba yang terbaru yaitu UU No.4 Tahun 2009. Banyak sekali point dalam kontrak karya yang harus disesuaikan dengan isi UU Minerba, hal ini untuk menjamin tercapainya tujuan diterbitkannya UU Minerba terbaru, yaitu manfaat hasil tambang khususnya hasil tambang mineral yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Point dalam naskah kontrak karya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal yang mencakup; aspek hukum, teknis, kewajiban di bidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, soal-soal umum ( antara lain; promosi, kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan lain Semua ketentuan-ketentuan itu diberlakukan selama jangka waktu kontrak.<sup>15</sup>

Dinamika perpanjangan kontrak karya terutama yang dilakukan oleh Pemerintah RI dan PT. Freeport Indonesia selalu terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Pemerintah menginginkan mendapat kompensasi yang lebih banyak daripada kontrak sebelumnya, hal ini tercermin dalam UU No.4 tahun 2009 Mineral dan Batubara yang meminta kepada seluruh perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat atau smelter. Saat ini banyak perusahaan tambang yang masih enggan membangun smelter, salah satunya adalah PT. Freeport Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat ini terkesan enggan membangun smelter lantaran belum mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak paska 2021. “Pembangunan smelter, divestasi saham dan sebagainya itu sangat penting, tapi kalau kontrak perpanjangan kita tidak bisa beroperasi lagi pada 2021 buat apa kita bangun smelter ?” ujar *Vice President Corporate Communication* PT.<sup>16</sup>

Freeport Indonesia Riza Pratama di Resto Dua Nyonya, Jakarta, Minggu. Riza menegaskan bahwa Freeport sudah terlebih dahulu membangun smelter sebelum pembangunan smelter menjadi kewajiban perusahaan tambang. Smelter tersebut dibangun pada tahun 1997 di Gresik, Jawa Timur. Smelter tersebut memiliki kapasitas menyerap 40 persen dari seluruh konsentrat yang dihasilkan Freeport. Angka tersebut akan dinaikkan sesuai tuntutan pemerintah melalui undang-undang minerba yang meminta konsentrat dimurnikan di dalam negeri sebesar 100 persen. “Kita sekarang sedang dalam fase membangun untuk ekspansi smelter yang sudah ada ini

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.119

<sup>15</sup> Anoraga, Panji, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm.28

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.28

dari 1 juta ton yang diserap menjadi 3 juta ton nanti pada saat beroperasi. Namun, rencana ekspansi ini terancam gagal apabila Kontrak Karya (KK) Freeport tidak diperpanjang. “artinya kita tidak akan beroperasi lagi, tentunya untuk apa kita bikin smelter kalau konsentrat sudah gak ada”. Oleh karena itulah, betapa pentingnya pengaturan dalam penanaman modal asing, terutama kaitannya dengan pengaturan pertambangan mineral, supaya dalam regulasi dan pelaksanaannya bisa memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terkait. Regulasi yang baik, mengadopsi prinsip-prinsip keadilan sosial dan keadilan hukum akan menjamin kepastian hukum dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak. Maka penelitian mengenai Aktualisasi Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Asas Keadilan.<sup>17</sup>

## B. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan data penelitian dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data, dan teknis penulisan yaitu:<sup>18</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)<sup>19</sup> atau pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum, dengan hukum positif. Penelitian senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengkaji aturan dibidang perpajakan untuk dikaitkan dengan aspek transaksi perdagangan melalui media sosial.<sup>21</sup> Pendekatan penelitian ini yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pemerintah mengundang UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatic.<sup>22</sup> Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Penelitian normatif/doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksipembangunan masa depan.<sup>23</sup> Fokus kajian hukum normatif pada penelitian ini adalah inventarisasi hukum positif dengan Pendekatan Peraturan-perundangan (*statute approach*), mengingat peneliti berusaha menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus penelitian kemudian dikuatkan dengan data yang didapatkan dari hasil

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.28

<sup>18</sup> Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rsdakary. 2006.hlm.12

<sup>19</sup> Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Normatif Empiris*, Widina, Bandung, 102

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13-14.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.



### C. Pembahasan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Penataan kembali perizinan berusaha melalui PTSP dilakukan dalam penyediaan sistem perizinan berusaha secara terintegrasi (*Online Single Submission – OSS*). OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>25</sup>

Pelaksanaan OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). Pelaksanaan pemberian IUP dilaksanakan melalui OSS. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen ESDM No. 25 Tahun 2015). Dengan diberlakukannya sistem OSS, perizinan berusaha yang semula diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada lembaga OSS.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan penerbitan izin oleh lembaga OSS dalam Pasal 19 ayat (2) PP OSS disebutkan Lembaga OSS bertindak untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota yang memberikan delegasi yang artinya lembaga OSS menerbitkan IUP bertindak untuk dan atas nama Menteri ESDM sesuai dengan delegasi yang diperoleh berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2015. Penggunaan frasa “untuk dan atas nama” dalam korporasi dikenal dengan nominee. “Secara umum, yang dimaksud dengan nominee adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Mengutip pendapat Sutan Remi Sjahdeini, yakni<sup>27</sup>

- a. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada Komisaris Nominee dilakukan dengan membuktikan adanya unsur kesalahan yakni unsur kesengajaan dan/atau kelalaian dari Komisaris Nominee tersebut dalam tindak pidana perseroan (korporasi) tersebut.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.32

<sup>25</sup> Kadir, A. *Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. *Sultra Research of Law*, 3(2), 2021, hlm.25–36.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.36

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.36

- b. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada perseroan (korporasi) hanya mungkin dilakukan secara vikarius dalam arti pemberian sanksi pidana pokok berupa denda, sanksi pidana tambahan berupa pencabutan sebagian atau seluruh izin usaha, dan/atau sanksi tata tertib berupa peletakkan uang jaminan; dengan catatan bahwa harus dapat dibuktikan adanya sikap kalbu dari Dewan Direksi (yang mungkin juga adalah Direktur Nominee) dan Dewan Komisaris (dalam hal ini Komisaris Nominee) dalam tindak pidana perseroan (korporasi)". Berangkat dari perspektif korporasi, penulis berpandangan frasa "untuk dan atas nama" dalam UU Penanaman Modal tersebut, Lembaga OSS dapat dimintakan tanggung jawab perihal penerbitan izin melalui sistem OSS sepanjang dapat dibuktikan penerbitan izin melalui sistem OSS menjadi kewenangan Lembaga OSS.

Pertanyaannya sekarang apakah pelimpahan kewenangan melalui Permen ESDM No. 25 Tahun 2015 sudah sesuai dengan administrasi pemerintahan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Apakah pelimpahan kewenangan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum. Dalam UU No. 30 Tahun 2014 konsep pelimpahan kewenangan diatur sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang dan merupakan wewenang yang sebelumnya tidak ada atau baru (Pasal 12).
- b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yang merupakan wewenang yang sebelumnya telah ada dan ditetapkan dalam suatu bentuk yuridis, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah (Pasal 13).
- c. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 14). Berdasarkan penjelasan konsep kewenangan tersebut, pelimpahan kewenangan yang diatur dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2015, bukanlah merupakan kewenangan Delegasi (Pasal 13) yang seharusnya peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi yang seharusnya dibentuk paling rendah tingkatannya yakni Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah untuk dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. Jika dikatakan kewenangan Mandat (Pasal 14) melihat lembaga OSS bukan badan dan/atau pejabat dibawah Kementerian ESDM, dapat dikatakan ini bukanlah kewenangan Mandat.

Dijelaskan juga di atas penggunaan frasa "untuk dan atas nama" tidak serta merta diartikan sebagai kewenangan Mandat yakni tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat karena lembaga OSS dapat dimintakan pertanggungjawaban jika melihat perspektif kooperatif yang dijelaskan sebelumnya. Mengutip pendapat Philipus M. Hadjon bahwa "dalam keseharian mandat telah dialihkan menjadi delegasi semu". Pelimpahan kewenangan kepada lembaga OSS sejatinya belum jelas macam figure wewenangnya. Secara konseptual

---

<sup>28</sup> Kuswardani, I. F., & Anggraini, Y. I. *Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa. Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral (JENERAL)*, 2(1). 2021, hlm.176

kewenangan penerbitan izin melalui OSS adalah membingungkan padahal tidak sahnya wewenang dalam suatu izin berakibat izin tersebut batal demi hukum. Sehingga perlindungan investasi terhadap pelaku usaha yang memulai usahanya di bidang pertambangan belum menimbulkan kepastian hukum.<sup>29</sup>

#### **a. Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan**

Berdasarkan ketentuan Bab 3 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diatur tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia baik penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan investasi dasar untuk mendorong terciptanya iklim bisnis nasional yang kondusif bagi investasi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, dan untuk mengatur daya saing ekonomi nasional dan mempercepat investasi. Selain itu, dalam menentukan kebijakan dasar yang disebutkan dibawah, pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama bagi investor domestik dan asing, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah akan menjamin keamanan hukum, asuransi bisnis dan keamanan untuk investasi mulai dari proses perizinan hingga akhir kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Kegiatan pertambangan di Indonesia saat ini tidak sedikit melibatkan pihak asing yang ikut dalam kegiatan usaha pertambangan. Kondisi ini bagian dari internasionalisasi kegiatan pertambangan disamping dalih alih teknologi merupakan hal yang diharapkan dari kegiatan ini. Disamping itu, arus globalisasi juga tidak membolehkan Indonesia untuk menutup mata dengan dunia luar, disamping Indonesia juga merupakan anggota dari beberapa organisasi internasional termasuk bidang perdagangan. Namun keadaan ini bukan berarti mengesampingkan keberadaan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan yang terkena dampak atas kegiatan pertambangan tersebut. Dengan dalih pembangunan perekonomian nasional, pemasukan devisa dan pajak serta pendapatan negara dan pendapatan daerah, keberadaan kegiatan pertambangan bukan menjadi alasan pembenar bagi keadaan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Sehingga tujuan utama bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia dapat dikesampingkan.<sup>31</sup>

#### **b. Faktor yang menyebabkan investor mengalami kendala pada wilayah izin usaha pertambangan**

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian hukum. Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk disesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.176

<sup>30</sup> Putri, Rizkyana Zaffrindra., & ALW, Lita Tyesta. *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Law Reform, Vol.11,(No.2), 2015, hlm..199.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.199

hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya)".<sup>32</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Pemerintah pusat khususnya daerah harus berupaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif secara maksimal dengan menggerakkan lembaga Kantor penanaman Modal melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berjalannya kegiatan Investasi. Dan hal yang paling penting pula melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sehingga menjamin kesiapan masyarakat dalam menerima investasi dan juga dibutuhkan peraturan investasi daerah yang mendukung kepastian hukum bagi investor. Sebaiknya dalam penerapan Undang-Undang Minerba yang baru Pemerintah Pusat harus memperhatikan dampak-dampak yang akan dialami oleh masyarakat yang berada di sekitar tambang yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan, Serta bagi para pelaku usaha pertambangan diharapkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar tambang maupun bagi para pelaku usaha pertambangan itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Anoraga, Panji, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004),
- H.S, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- H.S, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Kadir, A. *Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. *Sultra Research of Law*, 3(2), 2021
- Kuswardani, I. F., & Anggraini, Y. I. *Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa*. *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral (JENERAL)*, 2(1). 2021

---

<sup>32</sup> Yusyanti, D.. Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (*Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, (No.3), 2017, hlm.309.

- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rsdakary. 2006
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Normatif Empiris*, Widina, Bandung, 2022
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Putri, Rizkyana Zaffrindra., & ALW, Lita Tyesta. *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Law Reform*, Vol.11,(No.2), 2015,
- Putri, Rizkyana Zaffrindra., & ALW, Lita Tyesta. *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Law Reform*, Vol.11,(No.2), 2015,
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013),
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Spelt, N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus Mandiri Hadjon*, Surabaya: Yuridika, 1993
- Vagts, Detlev F., “*Perusahaan Multinasional: Suatu Tantangan Baru bagi Hukum Internasional*”, dalam *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, ed.T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1986

## **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang ProgramPembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengolahan Usaha Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;